



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
SATU DATA KABUPATEN MADIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten melalui Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Satu Data Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan Data Induk.
2. Satu Data Kabupaten Madiun adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Kabupaten Madiun sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
5. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
6. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

7. Data lainnya adalah data selain data statistik, data geospasial, dan data Keuangan Negara Tingkat Daerah yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
8. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
9. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
10. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
11. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
12. Data induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
13. Data prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
14. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun.
15. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun adalah unit kerja yang bersifat ex-officio di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.
16. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

17. Portal Data Kabupaten Madiun adalah media bagipakai data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, dan lembaga Pemerintah lainnya.
19. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Bupati adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Madiun.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
23. Pembina Data Daerah adalah instansi vertikal badan tingkat daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
24. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarluaskan data.
25. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
26. Produsen Data Daerah adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Data Kabupaten Madiun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengaturan Satu Data Kabupaten Madiun dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Madiun bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. penyelenggara Satu Data Kabupaten Madiun;
- b. penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun;
- c. portal Data Kabupaten Madiun;
- d. manajemen Hak Akses;
- e. partisipasi; dan
- f. pendanaan.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN MADIUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Walidata Daerah;
- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data Daerah;
- e. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun; dan
- f. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun.

Bagian Kedua

Pembina Data Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar data;
 - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar data;
 - d. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Kabupaten Madiun;
 - e. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
- (3) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Pendukung merupakan unit kerja di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Produsen Data Daerah

Pasal 8

- (1) Produsen Data Daerah merupakan setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan data sesuai dengan daftar data dan/atau sesuai penugasan Bupati.
- (2) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;

- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (3) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Kabupaten Madiun

Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun terdiri dari:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah;
 - c. Walidata Pendukung;
 - d. Produsen Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun mengenai:
 - a. daftar data daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar data daerah yang mengacu pada data prioritas yang telah ditetapkan di Tingkat Pusat;
 - c. rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun;
 - d. pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah;

- e. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
 - f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun; dan
 - g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar data daerah, daftar data daerah yang mengacu data prioritas yang telah ditetapkan di Tingkat Pusat, dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun memperhatikan daftar data, data prioritas, dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
 - (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun memantau pencapaian dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
 - (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun meminta arahan kepada Bupati.

Bagian Keenam

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Kabupaten Madiun

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun terdiri dari :

- a. Koordinator; dan
 - b. Sekretaris.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun dapat membentuk Tim Manajemen/Pelaksana.
- (6) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan Tim Manajemen/ Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA

KABUPATEN MADIUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah secara bersama-sama melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas:
 - a. penentuan Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan Daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di Tingkat Pusat; dan/atau
 - c. penentuan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Dalam menyusun Daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Paragraf 2

Daftar Data Daerah

Pasal 13

- (1) Penentuan Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data;
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

- (4) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Kabupaten Madiun

Pasal 14

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kabupaten Madiun dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun dapat mencakup :
 - a. pengembangan Sumber Daya Manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kabupaten Madiun;
 - c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun.
- (4) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan Tingkat Pusat;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun; dan/atau
 - c. Arah dan kebijakan Bupati.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun menyampaikan Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan.

- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 15

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data Daerah yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut;
 - c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 16

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data Daerah.

- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Data Kabupaten Madiun, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia yang difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Dalam hal data daerah yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi :
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan/atau Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun.
- (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB V

PORTAL DATA KABUPATEN MADIUN

Pasal 18

- (1) Portal Data Kabupaten Madiun dikelola oleh Walidata Daerah.

- (2) Pengembangan Portal Data Kabupaten Madiun dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Data Kabupaten Madiun dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Data Kabupaten Madiun diatur oleh Walidata Daerah dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MANAJEMEN HAK AKSES

Bagian Kesatu

Pemberian Akses

Pasal 19

- (1) Walidata Daerah menyediakan akses data di Portal Data Kabupaten Madiun kepada Pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses data di Portal Data Kabupaten Madiun tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Data Kabupaten Madiun tidak memerlukan dokumen Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, dan/atau dokumen Surat Pernyataan.

Bagian Kedua

Pembatasan Akses

Pasal 20

- (1) Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data Daerah tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Pembatasan akses Data Daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Madiun.

- (3) Pelaksanaan pembatasan akses data dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PARTISIPASI

Pasal 21

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi Perangkat Daerah dan badan hukum publik yang berada di wilayah Kabupaten Madiun sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat melakukan kerjasama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia diantaranya:
- a. Instansi Pusat;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Lembaga Penelitian;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Pihak terkait lainnya.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 22

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen Surat Pernyataan Sama, antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dinyatakan tidak berlaku (dicabut).
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 5 April 2024

BUPATI MADIUN,

TONTRO PAHLAWANTO